



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR T/1/UN31.BKUK1/HK.02/2023 TENTANG PEMBERIAN DAN KETENTUAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PTN-BH TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022;
 - b. bahwa diantara pelaksanaan anggaran Universitas Terbuka PTN-BH tahun 2023 adalah pemberlakuan pembayaran belanja dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan mekanisme belanja melalui Uang Persediaan perlu diterapkan batasan belanja melalui uang persediaan berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran dan penggunaan dana UP Universitas Terbuka PTN-BH Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tinggi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERIAN DAN KETENTUAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PTN-BH TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Bentuk Uang Persediaan (UP) dimaksud pada diktum pertama adalah berupa UP Awal, Ganti UP (GUP atau *revolving*), UP Nihil dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- KEDUA : Bentuk UP yang dimaksud pada diktum kedua sebagai berikut.
1. UP awal adalah dana UP yang diberikan kepada setiap unit kerja pada awal tahun anggaran;
 2. GUP adalah dana UP yang diberikan kembali sesuai jumlah pertanggungjawaban penggunaan UP (minimal 30% dari UP awal);
 3. UP Nihil adalah pertanggungjawaban final pada akhir tahun anggaran sejumlah nilai UP Awal termasuk bukti pengembalian sisa dana UP bila tidak digunakan seluruhnya;
 4. TUP adalah sejumlah uang untuk membayar kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan dan melebihi pagu UP pada BPP.
- KETIGA : Besarnya pemberian UP Awal berdasarkan pertimbangan berikut:
1. Untuk Unit Kerja Kantor Pusat UT berdasarkan total pagu anggaran, realisasi UP tahun lalu dan sifat kegiatan unit;
 2. Untuk UPT UPBJJ-UT berdasarkan pagu anggaran, tingkat kesulitan geografis/demografi, dan realisasi UP tahun lalu.
- KEEMPAT : A. Ketentuan Penggunaan UP.
1. Unit Kantor Pusat UT:
 - a. Belanja operasional kantor;
 - b. Penyediaan konsumsi kegiatan unit;
 - c. Belanja bahan habis pakai yang mendesak;
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor;
 - e. Pembayaran biaya sewa kegiatan unit yang mendesak;
 - f. Biaya registrasi seminar/diklat/pelatihan;
 - g. Premi asuransi kendaraan & gedung yang bersifat mendesak
 - h. pemeliharaan taman di lingkungan unit kerja masing-masing.
 2. UPT UPBJJ-UT:
 - a. Belanja operasional kantor;
 - b. Premi Asuransi Kendaraan Operasional dan Gedung;
 - c. Pembayaran langganan daya dan jasa (langganan listrik, telepon air/PAM), koran dan internet;

- d. Pembelian konsumsi kegiatan UPT UPBJJ-UT dan penyediaan air minum;
- e. Pembayaran pengiriman surat dinas;
- f. Pembayaran pemeliharaan peralatan kantor dan gedung yang bersifat mendesak dan tidak dikontrakkan;
- g. Pembelian barang habis pakai yang bersifat mendesak;
- h. Pembayaran biaya jasa perbankan, pajak perkantoran, dan jasa lainnya;
- i. Pembayaran sewa tempat UPI dan OSMB/PKBJJ;
- j. Pembayaran sewa laboratorium prakek/praktikum;
- k. Belanja jasa sosialisasi dan promosi;
- l. Belanja Modal BMN Peralatan dan Mesin dengan yang bersifat mendesak;
- m. Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang bersifat mendesak.

Usulan nominatif poin l dan m (SPP, SPTB dan Bukti Pembayaran) wajib dibuat secara terpisah dari usulan UP rutin lainnya.

3. Nilai transaksi setiap kuitansi maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah termasuk pajak yang berlaku. Jika nilai transaksi UP diatas Rp 50.000.000 maka perlu meminta ijin kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum.
4. GUP adalah dana UP yang diberikan kembali sesuai jumlah pertanggungjawaban penggunaan UP (minimal 30% dari UP awal).
5. Dana UP tidak diperkenankan untuk pembayaran honorarium kegiatan, transpor lokal serta perjalanan dinas.

B. Ketentuan TUP.

1. TUP hanya dapat diusulkan untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan bukan untuk pembayaran kegiatan UP rutin pada diktum keenam poin A;
2. Pertanggungjawaban TUP atau TUP Nihil maksimal 1 (satu) bulan setelah pencairan dana TUP;
3. Apabila terdapat kelebihan dana atas realisasi TUP, maka unit wajib melakukan pengembalian sisa dana TUP kepada Kas BLU UT;
4. TUP berikutnya dapat diusulkan kembali setelah TUP sebelumnya dilakukan pertanggungjawaban atau TUP Nihil.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : T/1/UN31.BKUK1/HK.02/2023 TAHUN
2023
TANGGAL : 5 Januari 2023
TENTANG PEMBERIAN DAN KETENTUAN UANG
PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
TERBUKA PTN-BH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KANTOR PUSAT	UP AWAL (RP)
1	Rektorat	100.000.000
2	FST	75.000.000
3	FKIP	75.000.000
4	FHISIP	75.000.000
5	FEB	75.000.000
6	LPPM	100.000.000
7	Sekolah Pascasarjana	50.000.000
8	Pusat Pengolahan Pengujian	50.000.000
9	Pusat Pengelolaan Pembelajaran	50.000.000
10	Pusat Layanan Bahan Ajar	50.000.000
11	Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia	50.000.000
12	Kantor Penjaminan Mutu	50.000.000
13	Direktorat Pemasaran dan Kerjasama	50.000.000
14	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	75.000.000
15	Pusat Perencanaan dan Pelaporan	50.000.000
16	Pengelolaan Keuangan	50.000.000
17	Pusat Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000
18	Direktorat Sistem Informasi	50.000.000
19	Pusat Sumber Daya Manusia	150.000.000
20	Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi	100.000.000
21	Direktorat Manajemen Aset, Umum, dan PBJ	100.000.000
22	Kantor Pengawas Internal	30.000.000

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : T/1/UN31.BKUK1/HK.02/2023 TAHUN
2023
TANGGAL : 5 Januari 2023
TENTANG PEMBERIAN DAN KETENTUAN UANG
PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
TERBUKA PTN-BH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	UPBJJ	UP AWAL (RP)
1	Banda Aceh	75.000.000
2	Medan	75.000.000
3	Batam	75.000.000
4	Padang	75.000.000
5	Pangkal Pinang	75.000.000
6	Pekanbaru	75.000.000
7	Jambi	75.000.000
8	Bengkulu	75.000.000
9	Palembang	100.000.000
10	Bandar Lampung	75.000.000
11	Jakarta	100.000.000
12	Serang	75.000.000
13	Bogor	75.000.000
14	Bandung	75.000.000
15	Purwokerto	100.000.000
16	Semarang	100.000.000
17	Surakarta	75.000.000
18	Yogyakarta	75.000.000
19	Pontianak	75.000.000
20	Palangka Raya	50.000.000
21	Banjarmasin	75.000.000
22	Samarinda	75.000.000
23	Surabaya	75.000.000
24	Malang	75.000.000
25	Jember	75.000.000
26	Denpasar	100.000.000
27	Mataram	50.000.000
28	Kupang	100.000.000
29	Makassar	75.000.000
30	Majene	75.000.000
31	Palu	75.000.000
32	Kendari	100.000.000

33	Manado	100.000.000
34	Gorontalo	75.000.000
35	Ambon	75.000.000
36	Ternate	75.000.000
37	Jayapura	75.000.000
38	Sorong	75.000.000
39	Tarakan	75.000.000
40	Layanan Luar Negeri	50.000.000

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001